

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengutamakan azas desentralisasi, dimana sebagian besar kewenangan dan urusan Pemerintahan berada pada Pemerintah Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan seluas-luasnya dan bertanggungjawab, termasuk penataan perangkat daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi daerah guna melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai subbagian yang terdiri dari

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan
3. Bidang Sumber daya Air, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
 - c. Seksi Sungai, Pantai dan Danau
 4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan; dan
 - c. Seksi Pembangunan Jembatan
 5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
 6. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis keciptakaryaan;
 - b. Seksi Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan.
 7. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - d. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - e. Seksi Perencanaan dan Pemamfaatan Ruang; dan
 - f. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemamfaatan Ruang.
 8. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Jasa konstruksi;
 - b. Seksi Pengembangan dan pelayanan Teknis; dan
 - c. Seksi Pengujian dan Peralatan.
 9. Unit Pelaksana Teknis (UPTD).
 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Jalan Pertanian Nomor Bengkalis, adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab dan tugas yang diberikan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Sedangkan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis di tetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016, Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bengkalis dapat mengurus rumah tangganya masing-masing mulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang urusan wajib Pekerjaan adalah sebagai berikut :

- 1). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
- 4). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 6). Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 7). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan – SKPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis guna mewujudkan dan pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta mendukung program kerja Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis.

1.3.2. Tujuan

Dalam rangka menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tercapainya visi tersebut maka yang menjadi tujuannya adalah keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, serta pengembangan kawasan dan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkalis. Maka capaian kinerja tersebut akan dikoordinasikan kepada user atau

stakeholders yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam wujud penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan – SKPD) sebagai dasar dan penunjang pelaksanaan program pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagai dokumen kegiatan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum program SKPD disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 050/2010/Sj perihal petunjuk penyusunan dokumen RPJM Daerah, maka sistematika penulisan penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu pentingnya penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan

3. Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

5. Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2018)

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 yang mengacu kepada Renstra SKPD Tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis semakin bertambah dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan Pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan, turap, pembangunan gedung pemerintah dan jaringan air bersih yang kegiatannya masih berlanjut dan akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini, disamping dengan perubahan SOPD yang baru berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis sangat berpengaruh pada program dan kegiatan yang baru.

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2019 adalah Rp **602.517.596.415,99** dengan **realisasi keuangan sebesar Rp 576.756.738.964,00** atau setara **95,72%**, sedangkan **Realisasi Fisik** mencapai **97,89%**. yang terdiri dari:

- a. Anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp. 13.349.330.197,00** dengan realisasi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 12.651.683.094,00,-** atau **sebesar 94,77%**.

- b. Anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 589.168.266.218,00,-** telah terealisasi selama tahun anggaran 2019 sebesar Rp. **564.105.055.870,00** atau sebesar **95,71 %**.

Rincian Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	Nama Kegiatan Perincian Kegiatan (PPK/PPTK)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
			%	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	BELANJA LANSUNG	589.168.266.218,99			564.105.055.870,00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.024.066.942,80			5.557.298.241,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.148.000.000,00	99,56	98,26	1.128.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi' Sumber Daya Air dan Listrik	502.200.000,00	97,01	91,81	461.054.062,00
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	590.000.000,00	100,00	99,64	587.848.500,00
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	181.500.000,00	35,86	35,86	65.092.052,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	468.183.700,00	100,00	95,90	448.983.700,00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	105.480.100,00	100,00	98,24	103.626.800,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	103.618.000,00	100,00	98,51	102.074.600,00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	9.714.500,00	100,00	100,00	9.714.500,00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.500.000,00	100,00	100,00	9.500.000,00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	43.000.000,00	100,00	99,49	42.780.000,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1.947.270.642,80	100,00	90,48	1.761.803.843,00
12	Penyediaan jasa keamanan kantor	573.600.000,00	100,00	92,07	528.100.000,00

13	Pengelolaan Website	342.000.000,00	100,00	90,27	308.720.184,00
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4.854.565.731,00			4.778.436.521,00
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	72.000.000,00	100,00	99,51	71.650.000,00
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	559.400.000,00	100,00	95,83	536.084.500,00
16	Pengadaan mebelur	104.500.000,00	100,00	97,42	101.800.000,00
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	210.000.000,00	97,14	96,94	203.580.000,00
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Kabupaten Bengkalis	439.500.000,00	100,00	90,64	398.346.290,00
19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	128.800.000,00	100,00	98,30	126.610.000,00
20	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bengkalis A (Utang Pihak Ketiga)	463.936.894,00	100,00	100,00	463.936.894,00
21	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Mandau (Utang Pihak Ketiga)	2.031.953.512,00	100,00	100,00	2.031.953.512,00
22	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Pinggir (Utang Pihak Ketiga)	844.475.325,00	100,00	100,00	844.475.325,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.000.000,00			179.591.150,00
23	Pendidikan dan pelatihan informal	250.000.000,00	100,00	71,84	179.591.150,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	126.600.000,00			125.638.344,00
24	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	126.600.000,00	100,00	99,24	125.638.344,00
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	384.290.319.397,00			373.360.910.314,00
25	Pembangunan Jembatan Kecamatan Pinggir A	3.334.358.500,00	99,86	99,84	3.329.147.500,00
26	Pembangunan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis A	6.578.778.000,00	96,97	93,72	6.165.502.454,00
27	Pembangunan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis B	660.833.000,00	100,00	100,00	660.833.000,00
28	Pembangunan Jalan Poros Kecamatan Bengkalis C	29.089.909.000,00	100,00	99,99	29.087.745.000,00
29	Peningkatan jalan poros kecamatan Bantan A	38.846.063.000,00	99,98	99,98	38.838.038.000,00
30	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bantan B	5.127.260.000,00	99,91	96,74	4.959.876.860,00

31	Peningkatan jalan poros kecamatan Siak Kecil A	1.927.600.000,00	73,93	70,43	1.357.583.481,00
32	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bathin Solapan	3.517.313.500,00	92,67	90,04	3.166.899.136,00
33	Peningkatan jalan poros Kecamatan Rupert A	7.402.163.500,00	99,93	96,71	7.158.582.862,00
34	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Bukit Batu C	38.760.169.000,00	99,98	99,98	38.753.731.000,00
35	Pembangunan jembatan kecamatan Mandau	1.745.682.000,00	94,12	82,07	1.432.732.463,00
36	<i>Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert C</i>	<i>818.600.591,00</i>	100,00	100,00	818.600.591,00
37	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Rupert Utara B	48.563.658.000,00	99,99	99,80	48.464.675.000,00
38	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Mandau E	91.519.694.000,00	100,00	99,99	91.514.924.000,00
39	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Talang Muandau	16.149.429.000,00	76,88	46,79	7.556.266.230,00
40	<i>Pembangunan Jembatan Kecamatan Bathin Solapan</i>	<i>567.858.000,00</i>	100,00	100,00	567.858.000,00
41	<i>Pembangunan Jembatan Kecamatan Talang Muandau</i>	<i>320.240.000,00</i>	100,00	100,00	320.240.000,00
42	Peningkatan jalan poros Kecamatan Mandau C	39.171.324.000,00	99,98	99,72	39.063.385.287,00
43	Peningkatan jalan poros Kecamatan Bandar Laksamana	24.520.000,00	99,18	99,84	24.481.000,00
44	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Rupert Utara (DAK Fisik)	13.397.872.600,00	99,95	99,95	13.391.236.600,00
45	Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Talang Muandau (DAK Fisik)	2.526.302.150,00	99,85	99,79	2.521.040.150,00
46	Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Bantan (DAK Fisik)	11.207.794.730,00	99,94	99,94	11.201.050.802,00
47	Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Rupert (DAK Fisik)	8.937.809.800,00	99,94	99,85	8.923.987.400,00
48	Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Siak Kecil (DAK Fisik)	12.935.219.000,00	99,95	99,93	12.926.704.198,00
49	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Rupert (DAK Fisik)	1.159.868.026,00	99,73	99,65	1.155.789.300,00
6	Program Pembangunan Saluran drainase / gorong-gorong	6.043.213.065,00			5.039.194.901,00
50	Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Mandau A	2.222.710.000,00	71,34	65,52	1.456.235.500,00

51	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Pinggir	128.590.500,00			128.590.500,00
52	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2.175.850.000,00	100,00	99,18	2.158.088.936,00
53	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong kecamatan Bathin Sholapan	482.520.000,00	76,29	70,94	342.293.600,00
54	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong di Kecamatan Bukit Batu (Utang Pihak Ketiga)	166.578.600,00	100,00	100,00	166.578.600,00
55	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong di Kecamatan Mandau B (Utang Pihak Ketiga)	226.686.296,00	64,90	64,90	147.130.096,00
56	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong di Kecamatan Mandau A (Utang Pihak Ketiga)	173.326.869,00	100,00	100,00	173.326.869,00
57	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong di Kecamatan Rupert (Utang Pihak Ketiga)	466.950.800,00	100,00	100,00	466.950.800,00
7	Program Pembangunan Turap/talud/bronjong	1.284.516.626,00			1.168.527.276,00
58	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Kecamatan Pinggir (Utang Pihak Ketiga)	253.863.496,00	64,69	64,69	164.218.496,00
59	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Kecamatan Mandau (Utang Pihak Ketiga)	26.285.350,00	-	-	-
60	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Kecamatan Siak Kecil (Utang Pihak Ketiga)	117.282.900,00	100,00	100,00	117.282.900,00
61	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong Kecamatan Bengkalis B(Utang Pihak Ketiga)	149.105.500,00	100,00	99,96	149.046.500,00
62	Pembangunan Turap / Talud Bronjong Kecamatan Tualang Mandau	737.979.380,00	100,00	100,00	737.979.380,00
8	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan	49.160.582.200,00			48.544.315.295,00
63	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan kabupaten Bengkalis	2.092.497.000,00	98,16	98,05	2.051.696.923,00
64	Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan di Kabupaten Bengkalis	47.068.085.200,00	99,98	98,78	46.492.618.372,00
9	Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	994.400.000,00			965.514.430,00
65	Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	994.400.000,00	99,85	97,10	965.514.430,00

10	Program Inspeksi Kondisi jalan dan Jembatan	469.195.000,00			210.991.000,00
66	Inspeksi Kondisi Jalan	469.195.000,00	97,07	44,97	210.991.000,00
11	Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	3.166.550.600,00			2.937.591.750,00
67	Pembangunan gedung workshop	1.365.000.000,00	100,00	99,59	1.359.375.495,00
68	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	574.704.000,00	100,00	98,44	565.767.000,00
69	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	1.226.846.600,00	84,69	82,52	1.012.449.255,00
12	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi' rawa dan jaringan pengairan lainnya	1.571.948.100,00			1.560.253.478,00
70	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi	245.580.000,00	99,24	98,68	242.340.300,00
71	Penyediaan DAK Penugasan Kabupaten Bengkalis (DAK Fisik)	1.326.368.100,00	99,95	99,36	1.317.913.178,00
13	Program Penyediaan dan pengelolaan Air Baku	46.826.315.692,00			39.269.188.151,35
72	Study/kajian penyediaan air baku untuk sarana air bersih perkotaan	794.478.300,00	100,00	88,92	706.478.300,00
73	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Bengkalis	6.278.850.000,00	94,23	91,44	5.741.378.874,35
74	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih Kecamatan Mandau	26.129.752.432,00	92,12	84,74	22.142.538.298,00
75	Penyediaan DAK Reguler Kabupaten Bengkalis (DAK Fisik)	3.105.689.600,00	100,00	97,87	3.039.615.319,00
76	Penyediaan DAK Reguler Kecamatan Bengkalis (DAK Fisik)	1.669.278.600,00	100,00	99,94	1.668.355.200,00
77	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Bantan	1.592.957.600,00	100,00	99,90	1.591.435.600,00
78	Penyediaan DAK Penugasan Kecamatan Rupal Utara	901.957.600,00	100,00	99,92	901.217.242,00
79	Penyediaan DAK Afiriasi Kecamatan Bukit Batu	3.183.504.380,00	100,00	97,50	3.103.933.558,00
80	Penyediaan DAK Afiriasi Kecamatan Bengkalis	2.993.509.820,00	7,52	6,71	200.869.400,00
81	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kecamatan Siak Kecil (Utang Pihak Ketiga)	176.337.360,00	100,00	98,32	173.366.360,00

14	Program Pengembangan 'Pengelolaan' dan konservasi sunagi' Danau dan Sumber Daya Air lainnya	518.974.000,00			510.430.000,00
82	Rehabilitasi Daerah Tangkapan Sungai dan Danau	518.974.000,00	100,00	98,35	510.430.000,00
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.169.507.164,00			2.069.064.646,00
83	Keberlanjutan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) Kabupaten Bengkalis	2.015.485.582,00	99,25	95,69	1.928.650.064,00
84	Keberlanjutan Program PAMSIMAS untuk Desa Mandiri Air Minum Se Kabupaten Bengkalis Pola Swakelola Masyarakat	1.154.021.582,00	100,00	12,17	140.414.582,00
16	Program Pengendalian Banjir	20.944.448.639,19			20.138.231.118,60
85	Pembangunan prasarana pengaman pantai Kecamatan Bengkalis	566.050.000,00	92,63	84,59	478.819.400,00
86	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bengkalis	358.000.000,00	99,70	99,43	355.953.900,00
87	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bantan	540.860.000,00	99,63		531.074.500,00
88	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Siak Kecil	165.291.000,00	80,97	98,67	163.096.106,00
89	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupal	2.829.780.000,00	100,00	99,25	2.808.484.742,00
90	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Rupal Utara	255.410.000,00	99,62	99,31	253.649.274,00
91	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Mandau	247.060.000,00	99,61	98,87	244.277.779,00
92	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Pinggir	452.241.000,00	99,81	99,09	448.137.203,00
93	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Kecamatan Bathin Solapan	3.503.241.000,00	100,00	99,46	3.484.230.385,00
94	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Rupal Utara (Utang Pihak Ketiga)	202.319.950,00	100,00	100,00	202.319.950,00
95	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Rupal (Utang Pihak Ketiga)	1.539.373.596,00	100,00	100,00	1.539.373.596,00
96	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bukit Batu (Utang Pihak Ketiga)	3.335.823.042,00	83,30	83,30	2.778.816.547,00
97	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	4.613.231.291,19	100,00	100,00	4.613.229.976,60

	Kecamatan Bantan (Utang Pihak Ketiga)				
98	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kecamatan Bengkalis (Utang Pihak Ketiga)	2.335.767.760,00	100,00	95,76	2.236.767.760,00
17	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	57.847.549.362,00			56.361.571.729,05
99	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis A	1.772.400.000,00	100,00	98,03	1.737.444.808,60
100	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis B	2.375.250.000,00	100,00	97,55	2.317.051.800,00
101	Pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Mandau	1.828.090.000,00	100,00	98,01	1.791.670.000,00
102	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Bengkalis A	2.198.691.000,00	100,00	98,22	2.159.477.249,50
103	Tim Pendataan Bangunan Gedung	177.039.858,00	57,64	57,00	100.918.635,00
104	Penyusunan Harga Standard Bangunan/ Gedung Negara	145.200.000,00	100,00	98,07	142.398.000,00
105	Penilaian Teknis Bangunan Gedung	636.449.458,00	85,75	78,54	499.886.250,00
106	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	150.439.858,00	75,41	75,22	113.167.058,00
107	Tim Teknis izin Mendirikan Bangunan	199.270.826,00	100,00	99,75	198.782.158,00
108	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Kecamatan Bengkalis D	2.476.250.000,00	100,00	96,92	2.400.082.268,95
109	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau A	40.206.300.000,00	99,98	97,76	39.305.595.682,00
110	Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Umum Kecamatan Mandau B	1.626.610.000,00	100,00	99,66	1.621.132.000,00
111	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah kec. Rupal	2.073.350.000,00	100,00	98,42	2.040.528.379,00
112	Pembangunan dan Rehabilitasi fasilitas umum Kec. Bathin Solapan	1.982.208.362,00	100,00	97,54	1.933.437.440,00
18	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	635.665.600,00			424.741.329,00
113	Pembinaan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Jasa Konstruksi	635.665.600,00	69,76	66,82	424.741.329,00
19	Program Perencanaan Tata Ruang	599.015.200,00			514.304.500,00
114	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	599.015.200,00	86,64	85,86	514.304.500,00

20	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	390.832.900,00			389.261.696,00
115	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Rencana Tata Ruang	390.832.900,00	99,99	99,60	389.261.696,00
		589.168.266.218,99			564.105.055.870,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menjabarkan dalam sasaran-sasaran Strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran Strategis tersebut ditetapkan dengan indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sebagai alat ukur keberhasilan sasaran Strategis selama tahun 2016-2021, sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Tujuan 1 :	
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bidang pekerjaan umum	
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik 3. Persentase Kecamatan remote area yang terkoneksi
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur bangunan gedung pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik 2. Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya ketersediaan air bersih	1. Persentase kawasan perkotaan yang terlayani air bersih 2. Persentase kawasan perdesaan yang terlayani air bersih
Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan pengairan	1. Persentase luas kawasan bebas banjir 2. Persentase luasan sawah yang terlayani irigasi
Sasaran Strategis 5: Meningkatkan kualitas perizinan jasa konstruksi	1. Persentase IUJK yang diterbitkan
Tujuan 2 : Mewujudkan pengelolaan tata ruang yang baik.	
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Ketertiban Pemanfaatan Tata Ruang.	1. Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan tata ruang

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai Rencana Kerja SKPD, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2016 – 2021 yang telah disusun sebelumnya, maka analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dapat mendefenisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program serta kegiatan dalam satu tahun anggaran, dimana penjabarannya di formulasikan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan. Pada dokumen Rencana Kerja Tahunan ditetapkan angka target kinerja tahunan untuk indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja menyajikan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis untuk

capaian dalam satu periode tahunan, dan merupakan alat ukur keberhasilan SKPD pada setiap akhir periode pelaksanaan kegiatan satu tahun anggaran.

1). Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Proses penyusunan Rencana Kinerja (Renja –SKPD Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis meliputi tahapan-tahapan yang harus diperhatikan dan disesuaikan dengan RPJMD yang telah dibuat untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai berikut :

a. Penetapan Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2021 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah **“Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan pengelolaan tata ruang yang baik”**

b. Penetapan Program

Program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun **2019** sebagai upaya untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- 5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**
- 6. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**
- 7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**
- 8. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**
- 9. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong**
- 10. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan**
- 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan**
- 12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**
- 13. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku**
- 14. Program Pengembangan' Pengelolaan' dan Konservasi Sungai' Danau dan Sumber Daya Air Lainnya**
- 15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah**
- 16. Program Pengendalian Banjir**
- 17. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah**
- 18. Program Pembinaan Jasa Konstruksi**
- 19. Program Perencanaan Tata Ruang**
- 20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

c. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, ditetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

d. Penetapan Target Kinerja

Sebagai komitmen organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan. Pencapaian target kinerja diatas didukung dengan ketersediaan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019. Adapun rincian Rencana Kerja SKPD untuk Tahun Anggaran 2021 beserta indikator kinerja dengan target capaiannya pada tingkat kegiatan dan tingkat sasaran, dapat dilihat secara detail pada Rencana Kerja (Renja – SKPD) Tahun Anggaran 2019 yang telah disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis (Renja – SKPD TA 2021 terlampir).

2.3. Isu-isu Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun lalu (tahun 2019) dapat berjalan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan pada bidang-bidang tertentu yang perlu dibenahi, diantaranya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur (SDM) organisasi yang masih minim sehingga capaian kinerja masih belum optimal tercapai sebagai akibat dari kurangnya skill dan kemampuan SDM organisasi sendiri.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Indikator kinerja sebagai patokan awal dan pelaksanaan RKPD sehingga dalam mengukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dipakai adalah adanya *Input*,

Output dan Outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan

tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja *Input* yang digunakan bervariasi sesuai masukan yang paling mempengaruhi terlaksananya kegiatan. Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, sedangkan indikator *Outcome* bervariasi tergantung *Output* yang dihasilkan. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu mulai dari penetapan tujuan dan sasaran. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD meliputi pokok-pokok materi sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rentsra SKPD dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasinya.

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan tingkat SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota, yang berdasarkan kepada pemantauan dan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan Musrenbang Desa, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten dan Provinsi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Dalam rangka mencapai sasaran prioritas RPJM Provinsi Riau 2014 -2019, maka arah kebijakan pembangunan daerah bidang Pekerjaan Umum sebagaimana yang tertuang dalam salah satu misi pembangunan daerah diarahkan kepada ***“Meningkatkan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan”***, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menjalankan beberapa strategi kebijakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkualitas dan profesional
2. Mewujudkan kondisi ruas jalan dan jembatan yang terpelihara dengan baik
3. Terwujudnya peningkatan dan pembangunan Jalan
4. Terwujudnya pembangunan Jembatan
5. Peningkatan sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah
6. Penyediaan prasarana air bersih
7. Meningkatkan Penyediaan layanan air minum

8. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, sungai, rawa, pelindung sungai dan pesisir pantai dari ancaman erosi/abrasi;
9. Mengoptimalkan penggunaan alat berat dan pengujian guna pemasukan PAD Kabupaten Bengkalis.
10. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas Bidang Perundang-undangan Jasa Konstruksi.
11. Peningkatan Pengelolaan Tata Ruang

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja - SKPD

Tujuan dan sasaran penyusunan Renja Perubahan – SKPD merupakan implemementasi atau penjabaran dari misi serta merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yaitu Tahun 2020 yang berdasarkan kepada RPJM Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2021 yaitu untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan Program Kepala Daerah. Sebagai instrument perencanaan, RPJMD digunakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2017 – 2021 dan didalamnya tertuang kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi dan strategi utama SKPD.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 yaitu :

1. Melaksanakan sebagian dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya, baik vertikal maupun horizontal.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah agar dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara optimal.
6. Pembagian capaian sasaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga tercapainya sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan baik secara lintas ruang (spatial) maupun lintas kegiatan (sektoral).
7. Meletakkan landasan yang kokoh dan kuat untuk mencapai kejayaan Kabupaten Bengkalis yang maju, mandiri serta sejahtera dimasa mendatang.

3. 3. Program dan Kegiatan

Program masing-masing bidang harus dituangkan kedalam bentuk kegiatan, maka penjabaran setiap program/kegiatan yang akan

dilaksanakan bertujuan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 melaksanakan Program antara lain sebagai berikut : (program kegiatan 2021)

- 1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran;**
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;**
- 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;**
- 6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;**
- 7. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;**
- 8. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**
- 9. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;**
- 10. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong;**
- 11. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;**
- 12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;**
- 13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya**
- 14. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku;**
- 15. Program Pengembangan' Pengelolaan' dan Konservasi Sungai' Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;**
- 16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah;**
- 17. Program Pengendalian Banjir;**

**18. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
Pemerintah**

19. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

20. Program Penyelenggaraan Penataab Ruang;

21. Program Penataan Ruang

22. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2021 sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2021 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis baik sekretariat maupun bidang – bidang. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja Perubahan berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis tahun 2021 sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis telah dicapai, dengan 9 (sembilan) indikator menunjukkan capaian > 100% predikat kinerja sangat tinggi dan 2 (dua) Indikator menunjukkan capaian $76\% \leq 90\%$ dengan predikat kinerja tinggi. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2019, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian $76\% \leq 90\%$ dengan predikat kinerja tinggi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan SKPD ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang telah digariskan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis serta sebagai sarana umpan balik untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan khususnya rencana jangka pendek dan jangka menengah secara berkesinambungan.

Namun demikian perlu disadari bahwa tantangan ke depan semakin berat. Permasalahan dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja juga turut berkembang dan semakin kompleks. Kondisi ini menuntut kerja keras dari seluruh komponen yang terlibat dan peran serta aktif seluruh pihak yang berkompeten secara terintegrasi dan terkoordinir dengan baik. Upaya antisipatif terhadap permasalahan, baik yang telah teridentifikasi sejak tahun 2016 maupun prediksi ke depan perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan yang meliputi antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan peningkatan kelengkapan sarana prasarana aparatur.
2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan (masih ada kegiatan yang sudah dianggarkan namun belum dapat dilaksanakan).
3. Memberikan prioritas pengawasan terhadap program/kegiatan dan kebijaksanaan yang mempunyai bobot atau pengaruh besar terhadap pencapaian kinerja secara keseluruhan dengan tidak mengabaikan program/kegiatan dan kebijaksanaan lainnya serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk menunjang keberhasilan kinerja. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan penyempurnaan terhadap sistem administrasi yang terkait dengan pengumpulan data kinerja.

Apabila hal tersebut di atas dapat diaplikasikan dengan baik dan terus dilakukan penyempurnaan dimasa mendatang, maka akan dihasilkan suatu sinergi dalam pelaksanaan visi dan misi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yang akan dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis mengharapkan agar penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas organisasi kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Bengkalis, Maret 2020

Plt.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKALIS

ARDIANSYAH, ST, MT

Penata TK. 1 (III/d)

NIP. 19860625 2010001 1 012

Untuk tercapainya tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Tahun 2021, sebagaimana visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis yaitu : ***“Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal, Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan dan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bengkalis”***.